



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 117 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA
DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang adil dan berkelanjutan serta memenuhi hajat hidup orang banyak, perlu penyediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup dan berkualitas baik;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didukung dengan proses perizinan yang cepat untuk memberikan kemudahan kepada pelaku usaha;
 - c. bahwa dalam rangka keseragaman dalam mekanisme pemberian izin berusaha di bidang ketenagalistrikan, perlu ditetapkan pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Perizinan Berusaha di Bidang Ketenagalistrikan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 782);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Tahun 2018 Nomor 1092);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang dilaksanakan berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 1019);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 853);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN.


BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan.
2. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas PMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen.
10. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Ketenagalistrikan atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama gubernur, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
11. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas gubernur setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
12. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas gubernur setelah pelaku usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
13. Komitmen adalah pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Pelaku usaha perseorangan merupakan orang perorangan penduduk Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
17. Pelaku usaha non perseorangan meliputi perseroan terbatas, perusahaan umum, perusahaan umum daerah, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum, Badan Usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer (commanditaire vennootschap), persekutuan firma (venootschap onderfirma) dan persekutuan perdata.
18. Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
19. Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik adalah pengadaan untuk memproduksi tenaga listrik.
20. Usaha Transmisi Tenaga Listrik adalah pengadanan penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen atau ke penyaluran tenaga listrik antar sistem.
21. Usaha Distribusi Tenaga Listrik adalah pengadaan penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
22. Usaha Penjualan Tenaga Listrik adalah kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik kepada konsumen. 


23. Jaringan Tenaga Listrik adalah fasilitas penyaluran tenaga listrik yang meliputi saluran transmisi dan/atau saluran distribusi beserta sarana penunjangnya.
24. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
25. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik diatas 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere).
26. Surat Keterangan Laporan adalah surat keterangan untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere).
27. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkat IUJPTL adalah izin untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik.
28. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan siap dioperasikan.
29. Lembaga Inspeksi Teknik yang selanjutnya disingkat LIT adalah Badan Usaha yang melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik di bidang pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang diberi hak untuk melakukan sertifikasi instalasi tenaga listrik, kecuali instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah
30. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
31. Badan Usaha adalah penyedia dan/atau pendistribusian dan/atau pengguna yang berbentuk badan hukum dan menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik.
33. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan formal terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi tenaga teknik dan asesor di bidang ketenagalistrikan.
34. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan adalah perorangan yang berpendidikan di bidang teknik dan/atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
35. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika yang selanjutnya disebut IPJ Telematika adalah izin yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi sebagai pemilik jaringan.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pemberian Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam proses penerbitan Perizinan Berusaha bidang ketenagalistrikan di Daerah. 

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup**

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. perizinan berusaha;
- b. pelaporan;
- c. sertifikasi instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah;
- d. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. ketentuan lain-lain;
- g. sanksi administratif; dan
- h. ketentuan peralihan.

**BAB II
PERIZINAN BERUSAHA
Bagian Kesatu
Jenis**

Pasal 5

Jenis Perizinan Berusaha secara elektronik terdiri atas :

- a. Izin Usaha; dan
- b. Izin Komersial atau Operasional.

Pasal 6


- (1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
 - a. IUPTL untuk kepentingan umum;
 - b. Izin Operasi;
 - c. IUJPTL; dan
 - d. IPJ Telematika.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere).

Pasal 7

Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. SLO;
- b. Sertifikat Badan Usaha; dan
- c. Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan.

Pasal 8

- (1) IUPTL untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan/atau
 - d. penjualan tenaga listrik.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara terintegrasi. 

- (3) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. pembangkit, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha;
 - b. pembangkit, transmisi dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha; dan
 - c. pembangkit, distribusi dan penjualan tenaga listrik yang dilakukan dalam satu kesatuan usaha.

Pasal 9

- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
 - c. pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik.
- (2) Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan sifat penggunaannya, yang terdiri atas:
- a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.

Pasal 10


- (1) Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang memiliki kelebihan tenaga listrik dapat menjual kelebihan tenaga listriknya kepada pemegang IUPTL dan masyarakat.
- (2) Penjualan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada wilayah yang belum terjangkau oleh pemegang IUPTL.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapat persetujuan dari Gubernur.

Pasal 11

IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, diberikan untuk jenis usaha :


- a. konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- b. pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- c. pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- d. pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- e. pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- f. penelitian dan pengembangan;
- g. pendidikan dan pelatihan;
- h. laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- i. sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; dan
- j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.

Pasal 12

- (1) Usaha jasa konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri dari konsultansi usaha jasa perencanaan dan/atau pengawasan dalam bidang :
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. instalasi pemanfaatan tenaga listrik. 

- (2) Pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir;
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya; dan
 - j. pembangkit listrik tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 13


- (1) Usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir;
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya; dan
 - j. pembangkit listrik tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah. 

- (5) Usaha jasa instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 14

- (1) Usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir;
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya; dan
 - j. pembangkit listrik tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 15

- (1) Usaha jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik; dan
 - c. distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir;
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya; dan
 - j. pembangkit listrik tenaga energi terbarukan lainnya. 

- (3) Usaha jasa transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 16


- (1) Usaha jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, terdiri atas:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik; dan
 - c. distribusi tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir;
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya; dan
 - j. tenaga energi terbarukan lainnya.
- (3) Usaha jasa transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.

Pasal 17

- (1) Usaha jasa pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, terdiri atas:
- a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik;
 - d. instalasi pemanfaatan tenaga listrik;
 - e. asesor ketenagalistrikan; dan
 - f. industri penunjang tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga gas;
 - c. pembangkit listrik tenaga gas-uap;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi;
 - e. pembangkit listrik tenaga air;
 - f. pembangkit listrik tenaga air skala kecil dan menengah;
 - g. pembangkit listrik tenaga diesel;
 - h. pembangkit listrik tenaga nuklir;
 - i. pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya; dan
 - j. pembangkit listrik tenaga energi terbarukan lainnya. *24*

- (3) Usaha jasa transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik tegangan tinggi dan/atau tegangan ekstra tinggi; dan
 - b. gardu induk.
- (4) Usaha jasa distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik tegangan rendah.
- (5) Usaha jasa instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
 - c. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.
- (6) Usaha jasa asesor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (7) Usaha jasa industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. peralatan tenaga listrik; dan
 - b. pemanfaat tenaga listrik.

Pasal 18

- (1) Usaha jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j, terdiri atas:
 - a. pembangkitan tenaga listrik;
 - b. transmisi tenaga listrik;
 - c. distribusi tenaga listrik; dan
 - d. instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. konsultansi;
 - b. pembangunan dan pemasangan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. pengoperasian;
 - e. pemeliharaan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium penguji;
 - i. asesor ketenagalistrikan; dan
 - j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik.
- (3) Usaha jasa transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. konsultansi;
 - b. pembangunan dan pemasangan;
 - c. pemeriksaan dan pengujian;
 - d. pengoperasian;
 - e. pemeliharaan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pendidikan dan pelatihan;
 - h. laboratorium penguji;
 - i. asesor ketenagalistrikan; dan
 - j. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan transmisi tenaga listrik. 

- (4) Usaha jasa distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- konsultasi;
 - pembangunan dan pemasangan;
 - pemeriksaan dan pengujian;
 - pengoperasian;
 - pemeliharaan;
 - penelitian dan pengembangan;
 - pendidikan dan pelatihan;
 - laboratorium penguji;
 - asesor ketenagalistrikan; dan
 - usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan distribusi tenaga listrik.
- (5) Usaha jasa instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- konsultasi;
 - pembangunan dan pemasangan;
 - pemeriksaan dan pengujian;
 - pemeliharaan;
 - penelitian dan pengembangan;
 - pendidikan dan pelatihan;
 - laboratorium penguji; dan
 - asesor ketenagalistrikan.

Pasal 19

Jenis usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, huruf h dan huruf i, diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 20

- (1) IPJ Telematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- penyangga dan/atau jalur sepanjang jaringan;
 - serat optik pada jaringan;
 - konduktor pada jaringan; dan
 - kabel pilot pada jaringan.
- (2) Pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
- tidak mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik; dan
 - telah memperoleh izin dari Gubernur.

Bagian Kedua Pemohon

Pasal 21

Pemohon Perizinan Berusaha secara elektronik terdiri atas:

- Pelaku usaha perseorangan; dan
- Pelaku usaha non perseorangan. 

**Bagian Ketiga
Proses Perizinan**

Pasal 22

- (1) Pelaku usaha perseorangan dan Pelaku usaha non perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 wajib memiliki Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku usaha perseorangan dan Pelaku usaha non perseorangan mengajukan permohonan melalui OSS.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
- (4) Selain permohonan melalui OSS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Pelaku usaha perseorangan dan Pelaku usaha non perseorangan juga harus mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur.
- (5) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilampirkan bersama formulir isian yang dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
- (6) Format permohonan tertulis dan formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), berupa pemenuhan atas komitmen Izin Usaha dan/atau komitmen Izin Komersial atau Operasional.
- (8) Format komitmen Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Format komitmen Izin Komersial atau Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


**Bagian Keempat
Penerbit Perizinan**

Pasal 23

- (1) Penerbitan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bentuk dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kelima
Masa Berlaku**

Pasal 24

- (1) IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir apabila:
 - a. habis masa berlaku dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. dikembalikan oleh pemegang izin; dan
 - c. dicabut oleh Gubernur karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang izin. 

Pasal 25

- (1) Permohonan perpanjangan IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan :
 - a. data administratif dan teknis;
 - b. laporan pelaksanaan IUPTL;
 - c. perjanjian jual beli/sewa jaringan tenaga listrik untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik; dan
 - d. penetapan wilayah usaha dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik untuk Usaha Distribusi Tenaga Listrik, Usaha Penjualan Tenaga Listrik atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi.

Pasal 26

- (1) Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir apabila:
 - a. habis masa berlaku dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. dikembalikan oleh pemegang Izin Operasi; atau
 - c. dicabut oleh Gubernur karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang izin.


Pasal 27

- (1) Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum Izin Operasi berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan:
 - a. data administratif dan data teknis; dan
 - b. laporan pelaksanaan Izin Operasi.

Pasal 28

- (1) IUJPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan klasifikasi dan/atau kualifikasi Badan Usaha, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diubah.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir apabila:
 - a. habis masa berlaku dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. dikembalikan oleh pemegang izin; atau
 - c. dicabut oleh Gubernur karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai pemegang izin.

Pasal 29

- (1) Permohonan perpanjangan IUJPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), diajukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum izin berakhir.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan :
 - a. data administrasi dan teknis; dan
 - b. laporan pelaksanaan IUJPTL. 

BAB III PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pemegang IUPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib melaporkan kegiatan usaha secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. data umum kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. tahap usaha penyediaan tenaga listrik;
 - c. data kemajuan pembangunan instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. data realisasi investasi;
 - e. data realisasi tingkat komponen dalam negeri;
 - f. data tenaga kerja;
 - g. data instalasi penyediaan tenaga listrik beserta sertifikat laik operasi;
 - h. data pengusaha tenaga listrik;
 - i. data jumlah konsumen;
 - j. data pembelian dan penggunaan energi primer;
 - k. data produksi dan penjualan tenaga listrik;
 - l. data gangguan operasi;
 - m. data pelaksanaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - n. data pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang sesuai dengan jenis usahanya.

Pasal 31

- (1) Pemegang Izin Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib menyampaikan laporan mengenai kegiatan usahanya secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. data umum kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. data realisasi tingkat komponen dalam negeri;
 - c. data tenaga kerja;
 - d. data instalasi penyediaan tenaga listrik beserta sertifikat laik operasi;
 - e. data pembelian dan penggunaan energi primer;
 - f. data gangguan operasi; dan
 - g. data pelaksanaan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Pasal 32

- (1) Pemegang IUJPTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib melaporkan kegiatan usaha secara berkala setiap 1 (satu) tahun kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat antara lain:
 - a. data kegiatan pekerjaan usaha jasa penunjang tenaga listrik;
 - b. data realisasi tingkat komponen dalam negeri; dan
 - c. data kompetensi penanggungjawab teknik dan tenaga teknik. u

BAB IV

SERTIFIKASI INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI DAN TEGANGAN MENENGAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33


- (1) Instalasi penyediaan tenaga listrik dan pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah harus memiliki SLO.
- (2) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh LIT tenaga listrik terakreditasi atau Kepala Dinas dengan melakukan penunjukan LIT yang belum terakreditasi atau tim teknis Dinas.
- (3) Dalam hal penerbitan SLO dilakukan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemeriksaan dan pengujian terhadap instalasi dilakukan oleh LIT yang belum terakreditasi atau oleh tim teknis Dinas.
- (4) SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan untuk :
 - a. instalasi penyediaan tenaga listrik; dan
 - b. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung dengan instalasi penyediaan tenaga listrik dengan IUPTL atau Izin Operasi yang diterbitkan oleh Gubernur.
- (5) LIT terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum menerbitkan SLO wajib mendapatkan nomor register dari Kepala Dinas.

Pasal 34

- (1) SLO untuk instalasi pembangkit tenaga listrik berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) SLO untuk instalasi transmisi tenaga listrik, instalasi distribusi tenaga listrik, instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan instalasi pemanfaatan tegangan listrik menengah berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan kapasitas, perubahan instalasi, rekondisi atau relokasi pembangkit SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan tidak berlaku.

Bagian Kedua Pendaftaran

Pasal 35

- (1) LIT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) harus terdaftar sebagai LIT di Daerah.
- (2) Agar terdaftar sebagai LIT di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LIT terakreditasi dan LIT yang belum terakreditasi mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen administratif dan teknis.
- (3) Dokumen administratif untuk LIT terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. fotokopi akta pendirian Badan Usaha;
 - b. fotokopi penetapan Badan Usaha sebagai badan hukum ;
 - c. fotokopi nomor pokok wajib pajak Badan Usaha;
 - d. fotokopi IUJPTL; dan
 - e. fotokopi sertifikat akreditasi LIT.
- (4) Dokumen administratif untuk LIT belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. fotokopi akta pendirian Badan Usaha;
 - b. fotokopi penetapan Badan Usaha sebagai badan hukum; 

- c. fotokopi nomor pokok wajib pajak Badan Usaha; dan
 - d. fotokopi IUJPTL.
- (5) Dokumen teknis untuk LIT terakreditasi dan LIT yang belum terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. fotokopi sertifikat Badan Usaha;
 - b. fotokopi struktur organisasi Badan Usaha;
 - c. asli surat pernyataan yang menyatakan pemilik atau pengurus Badan Usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik;
 - d. surat pernyataan/penugasan dari penanggung jawab teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap sub bidang usaha;
 - e. surat pernyataan/keterangan/penugasan tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap sub bidang usaha;
 - f. fotokopi dokumen sistem manajemen mutu sesuai standar nasional indonesia;
 - g. fotokopi dokumen pedoman pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik; dan
 - h. fotokopi daftar peralatan uji yang dimiliki dan/atau yang disewa.

Pasal 36

Dinas mencatat LIT terakreditasi dan LIT yang belum terakreditasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 pada daftar LIT di Daerah.


Bagian Ketiga

Penugasan/Penunjukan dan Pendampingan

Pasal 37

- (1) Untuk mendapatkan penugasan/penunjukan, LIT yang telah terdaftar di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melengkapi data sebagai berikut:
- a. fotokopi IUPTL, Izin Operasi atau identitas pemilik instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah;
 - b. asli surat penunjukan LIT oleh pemilik instalasi;
 - c. asli jadwal rencana pelaksanaan uji laik operasi;
 - d. fotokopi data lokasi instalasi;
 - e. fotokopi data jenis dan kapasitas instalasi;
 - f. fotokopi gambar instalasi dan tata letak;
 - g. fotokopi diagram satu garis; dan
 - h. fotokopi spesifikasi peralatan utama instalasi.
- (2) Penugasan/penunjukan LIT oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk surat penugasan/penunjukan untuk setiap kegiatan uji laik operasi.

Pasal 38

Berdasarkan surat penugasan/penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), LIT yang terdaftar di Daerah mengajukan permohonan pendampingan pelaksanaan uji laik operasi dari Dinas. 

BAB V
SERTIFIKASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 39

- (1) Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang bekerja pada usaha di bidang ketenagalistrikan harus memiliki Sertifikat Kompetensi yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi.
- (2) Dalam hal belum terdapat lembaga sertifikasi kompetensi yang terakreditasi di Daerah, Kepala Dinas dapat menunjuk lembaga sertifikasi kompetensi yang telah mempunyai IUJPTL untuk melaksanakan Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang bekerja pada:
 - a. Pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - b. Pemegang Izin Operasi yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - c. Pemegang Surat Keterangan Laporan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas; dan
 - d. Pemegang IUJPTL yang melakukan pekerjaan pada:
 1. pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Gubernur;
 2. pemegang Izin Operasi yang diterbitkan oleh Gubernur; dan
 3. instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah yang tersambung pada instalasi penyediaan tenaga listrik milik pemegang IUPTL yang diterbitkan oleh Gubernur.

Bagian Kedua
Tata Cara Penunjukan Lembaga Sertifikasi

Pasal 40

- (1) Lembaga sertifikasi kompetensi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. akta pendirian Badan Usaha;
 - b. penetapan Badan Usaha sebagai badan hukum;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. sertifikat Badan Usaha; dan
 - e. IUJPTL.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. struktur organisasi Badan Usaha;
 - b. surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemilik atau pengurus Badan Usaha tidak memiliki afiliasi dengan pelaksana jasa penunjang tenaga listrik lainnya;
 - c. penanggung jawab teknik yang bekerja penuh waktu untuk setiap sub bidang usaha;
 - d. tenaga teknik ketenagalistrikan yang bekerja penuh waktu untuk setiap sub bidang usaha;
 - e. dokumen sistem manajemen mutu sesuai standar nasional indonesia;
 - f. pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan; dan
 - g. tempat uji kompetensi yang dimiliki dan/atau yang disewa. nc

Pasal 41

- (1) Dinas melakukan evaluasi dan penilaian terhadap permohonan yang diajukan oleh lembaga sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menetapkan keputusan penunjukan atau penolakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penunjukan lembaga sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Kepala Dinas menyampaikan secara tertulis kepada pemohon disertai dengan alasan penolakannya.

Bagian Ketiga Penerbitan Sertikat Kompetensi


Pasal 42

- (1) Dalam hal sertifikasi kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang ditunjuk Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Sertifikat Kompetensi ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada lembaga sertifikasi kompetensi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melengkapi:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi ijazah pendidikan formal; dan
 - c. bidang, subbidang dan level sertifikat yang dimohonkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh pemegang IUPTL, pemegang Izin Operasi dan pemegang IUJPTL.

Pasal 43

- (1) Lembaga sertifikasi kompetensi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas mengenai:
 - a. jadwal rencana pelaksanaan sertifikasi;
 - b. daftar peserta uji kompetensi;
 - c. daftar anggota tim asesor; dan
 - d. tempat uji kompetensi.
- (2) Lembaga sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengujian dan penilaian terhadap peserta uji kompetensi yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), melalui:
 - a. uji tulis;
 - b. uji lisan; dan
 - c. uji observasi lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil pengujian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga sertifikasi kompetensi menetapkan keputusan berkompeten atau belum berkompeten dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak uji kompetensi selesai dilaksanakan.
- (4) Dalam pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disaksikan oleh petugas dari Dinas.

Pasal 44

- (1) Sertifikat Kompetensi berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. 

- (2) Permohonan perpanjangan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum masa berlaku Sertifikat Kompetensi berakhir.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

- (1) Gubernur melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. sosialisasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penyediaan dan pemanfaatan sumber energi untuk pembangkit tenaga listrik;
 - b. pemenuhan kecukupan pasokan tenaga listrik;
 - c. pemenuhan persyaratan keteknikan;
 - d. pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup
 - e. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
 - f. penggunaan tenaga kerja;
 - g. pemenuhan tingkat mutu pelayanan;
 - h. pemenuhan keandalan penyediaan tenaga listrik;
 - i. pemenuhan persyaratan yang ditentukan dalam Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Izin Operasi, Surat Keterangan Laporan, atau Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; dan
 - j. penetapan harga jual tenaga listrik, sewa Jaringan Tenaga Listrik, dan tarif tenaga listrik.
- (4) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas berwenang:
 - a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan pelaksanaan usaha; dan/atau
 - c. melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha.
- (5) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, Kepala Dinas dapat dibantu oleh inspektur/penyidik pegawai negeri sipil ketenagalistrikan.
- (6) Dalam hal belum terdapat inspektur/penyidik pegawai negeri sipil ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas dapat menunjuk pejabat yang bertanggungjawab mengenai pengawasan keteknikan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

- (1) Kegiatan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 kVA (lima ratus kilovolt-ampere) dalam 1 (satu) sistem instalasi tenaga listrik, tidak memerlukan Izin Operasi. *u*

- (2) Sebelum melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaku usaha wajib menyampaikan laporan usaha kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal laporan usaha yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, Kepala Dinas menerbitkan Surat Keterangan Laporan.
- (4) Surat Keterangan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan sesuai dengan sifat penggunaannya, yaitu:
 - a. penggunaan utama;
 - b. penggunaan cadangan;
 - c. penggunaan darurat; dan
 - d. penggunaan sementara.
- (5) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha swasta;
 - d. koperasi;
 - e. perseorangan; atau
 - f. lembaga/Badan Usaha lainnya.
- (6) Format laporan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.


BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47

- (1) Pemegang IUPTL, Izin Operasi dan IUJPTL yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembekuan kegiatan sementara; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha penyediaan listrik.
- (2) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pembekuan kegiatan sementara.

Pasal 48

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga, pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Khusus sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha penyediaan listrik dikenakan kepada pemegang IUPTL, Izin Operasi dan IUJPTL yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 49

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikeluarkan oleh Gubernur.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) IUPTL, Izin Operasi, IUJPTL dan Surat Keterangan Laporan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- (2) Permohonan IUPTL, Izin Operasi, IUJPTL yang telah diajukan dan masih dalam proses, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Desember 2019

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

V3

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 122

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 117 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

FORMAT PERMOHONAN TERTULIS DAN FORMULIR ISIAN

A. PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

1. SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

....., 2019

Nomor :		Kepada
Lampiran :		Yth. Gubernur Nusa
Perihal :	Permohonan Izin Usaha	Tenggara Timur
	Penyediaan Tenaga Listrik	c.q. Kepala Dinas
		Penanaman Modal Dan
		Pelayanan Terpadu Satu
		Pintu
		di -
		Kupang

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk pembangkit tenaga listrik di dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Data Administrasi

- identitas pemohon
- pengesahan sebagai badan hukum Indonesia
- pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum;
- profil pemohon;
- nomor pokok wajib pajak
- kemampuan pendanaan

2. Data Teknis:

- studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
- lokasi instalasi;
- diagram satu garis;
- Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
- jadwal pembangunan;
- jadwal pengoperasian;
- Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik/Sewa Jaringan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara Pemohon dengan Calon Pembeli Tenaga Listrik

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan dan
stempel

(Nama Lengkap)

2. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

1. Data Administrasi

- a. Nama Pemohon (Badan Usaha) :
b. Alamat Badan Usaha :
c. Telp./HP./Faks. :
d. Akta Pendirian Badan Usaha :
Nomor/Tanggal :
Notaris :
Akta Perubahan :
Nomor/Tanggal :
Notaris :
e. Pengesahan Badan Hukum :
f. Nomor Pokok Wajib Pajak :
g. Susunan Pengurus Badan Usaha :

2. Data Teknis:

- a. Nama Kegiatan Usaha : PLTU/A/G/dll
b. Jenis Usaha : Pembangkitan
c. Data Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
Kapasitas Terpasang :x.....MW ataux.....MVA
(kapasitas name plate)
d. Persetujuan harga jual/harga sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor/Tanggal :
Harga/kWh :
e. Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara Pemohon dengan Calon Pembeli Tenaga Listrik
Nomor/Tanggal :
f. Rencana Operasi Komersial (COD) : Tahun
g. Sumber Energi Primer : (untuk air disertai nama sungai)
h. Jadwal Pembangunan/Pengoperasian
Contoh (melampirkan jadwal) :

Uraian Kegiatan	Pelaksanaan											
	20....				20....				20....			
Studi Kelayakan												
.....												
.....												
Konstruksi												
Uji Laik Operasi												
COD												

3. Lokasi

a. Lokasi Instalasi

Penyediaan Tenaga Listrik

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

b. Koordinat Lokasi Instalasi

Penyediaan Tenaga Listrik

Pembangkitan Tenaga Listrik :

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan Badan Usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat kami,
Jabatan

materai, tanda tangan dan
stempel

(Nama Lengkap)

3. SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
TRANSMISI TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

....., 2019

Nomor :		Kepada
Lampiran :		Yth. Gubernur Nusa
Perihal :	Permohonan Izin Usaha	Tenggara Timur
	Penyediaan Tenaga Listrik	c.q. Kepala Dinas
	Transmisi Tenaga Listrik	Penanaman Modal Dan
		Pelayanan Terpadu Satu
		Pintu
		di -
		Kupang

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, maka dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk transmisi tenaga listrik di dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Data Administrasi

- identitas pemohon
- pengesahan sebagai badan hukum Indonesia
- pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum;
- profil pemohon;
- nomor pokok wajib pajak
- kemampuan pendanaan

2. Data Teknis:

- studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
- lokasi instalasi;
- diagram satu garis;
- Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
- jadwal pembangunan;
- jadwal pengoperasian;
- Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik/Sewa Jaringan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara Pemohon dengan Calon Pemanfaat Jaringan Transmisi Tenaga Listrik

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan dan
stempel

(Nama Lengkap)

8

4. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TRANSMISI TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

1. Data Administrasi :
- a. Nama Pemohon (Badan Usaha) :
 - b. Alamat Badan Usaha :
 - c. Telp./HP./Faks. :
 - d. Akta Pendirian Badan Usaha :
Nomor/Tanggal :
Notaris :
Akta Perubahan :
Nomor/Tanggal :
Notaris :
 - e. Pengesahan Badan Hukum :
 - f. Nomor Pokok Wajib Pajak :
 - g. Susunan Pengurus Badan Usaha :
2. Data Teknis:
- a. Nama Kegiatan Usaha :
 - b. Persetujuan harga jual/harga sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor/Tanggal :
Harga/kWh :
 - c. Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara Pemohon dengan Calon Pembeli Tenaga Listrik
Nomor/Tanggal :
 - d. Rencana Operasi Komersial (COD) : Tahun
 - e. Jadwal Pembangunan/Pengoperasian
Contoh (melampirkan jadwal) :

Uraian Kegiatan	Pelaksanaan											
	20....				20....				20....			
Studi Kelayakan												
.....												
.....												
Konstruksi												
Uji Laik Operasi												
COD												

3. Lokasi
- a. Lokasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
 - b. Koordinat Lokasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Transmisi Tenaga Listrik :

8

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan Badan Usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat kami,
Jabatan

materai, tanda tangan dan
stempel

(Nama Lengkap)

5. SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

....., 2019

Nomor :		Kepada
Lampiran :		Yth. Gubernur Nusa
Perihal :	Permohonan Izin Usaha	Tenggara Timur
	Penyediaan Tenaga Listrik	c.q. Kepala Dinas
	Distribusi Tenaga Listrik	Penanaman Modal Dan
		Pelayanan Terpadu Satu
		Pintu
		di -
		Kupang

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk distribusi tenaga listrik di dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Data Administrasi
 - a. identitas pemohon
 - b. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum;
 - d. profil pemohon;
 - e. nomor pokok wajib pajak
 - f. kemampuan pendanaan
2. Data Teknis:
 - a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. lokasi instalasi;
 - c. diagram satu garis;
 - d. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - e. jadwal pembangunan;
 - f. jadwal pengoperasian;
 - g. Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik/Sewa Jaringan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur;
 - h. Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara Pemohon dengan Calon Pemanfaat Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan dan
stempel

(Nama Lengkap)

8

6. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TRANSMISI TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN
IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK

1. Data Administrasi

- a. Nama Pemohon (Badan Usaha) :
- b. Alamat Badan Usaha :
- c. Telp./HP./Faks. :
- d. Akta Pendirian Badan Usaha :
Nomor/Tanggal :
Notaris :
Akta Perubahan :
Nomor/Tanggal :
Notaris :
- e. Pengesahan Badan Hukum :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- g. Susunan Pengurus Badan :
Usaha :

2. Data Teknis:

- a. Nama Kegiatan Usaha :
- b. Persetujuan harga jual/harga sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor/Tanggal :
Harga/kWh :
- c. Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara Pemohon dengan Calon Pemanfaat Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
Nomor/Tanggal :
- d. Rencana Operasi Komersial (COD) : Tahun
- e. Jadwal
Pembangunan/Pengoperasian
Contoh (melampirkan jadwal) :

Uraian Kegiatan	Pelaksanaan											
	20....				20....				20....			
Studi Kelayakan												
.....												
.....												
Konstruksi												
Uji Laik Operasi												
COD												

3. Lokasi

- a. Lokasi Instalasi
Penyediaan Tenaga Listrik
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
- b. Koordinat Lokasi Instalasi
Penyediaan Tenaga Listrik
Distribusi Tenaga Listrik :

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan Badan Usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat kami,
Jabatan

materai, tanda tangan dan
stempel

(Nama Lengkap)

8

7. SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK
PENJUALAN TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

....., 2019

Nomor :		Kepada
Lampiran :		Yth. Gubernur Nusa
Perihal :	Permohonan Izin Usaha	Tenggara Timur
	Penyediaan Tenaga Listrik	c.q. Kepala Dinas
	Penjualan Tenaga Listrik	Penanaman Modal Dan
		Pelayanan Terpadu Satu
		Pintu
		di -
		Kupang

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk penjualan tenaga listrik di dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Data Administrasi
 - a. identitas pemohon
 - b. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum;
 - d. profil pemohon;
 - e. nomor pokok wajib pajak
 - f. kemampuan pendanaan
2. Data Teknis:
 - a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. diagram satu garis;
 - c. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - d. jadwal pembangunan;
 - e. jadwal pengoperasian;
 - f. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - g. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan dan
stempel

(Nama Lengkap)

8

8. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PENJUALAN TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK PENJUALAN TENAGA LISTRIK

1. Data Administrasi

- a. Nama Pemohon (Badan Usaha) :
- b. Alamat Badan Usaha :
- c. Telp./HP./Faks. :
- d. Akta Pendirian Badan Usaha :
Nomor/Tanggal :
Notaris :
Akta Perubahan :
Nomor/Tanggal :
Notaris :
- e. Pengesahan Badan Hukum :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- g. Susunan Pengurus Badan Usaha :

2. Data Teknis

- a. Nama Kegiatan Usaha :
- b. Jadwal Pembangunan/Pengoperasian
Contoh (melampirkan jadwal) :

Uraian Kegiatan	Pelaksanaan											
	20....				20....				20....			
Studi Kelayakan												
.....												
.....												
Konstruksi												
Uji Laik Operasi												
COD												

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan Badan Usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat kami,
Jabatan

materai, tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

9. SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TERINTEGRASI

KOP SURAT BADAN USAHA

....., 2019

Nomor :					Kepada	
Lampiran :				Yth.	Gubernur	Nusa
Perihal :	Permohonan	Izin	Usaha		Tenggara Timur	
	Penyediaan	Tenaga	Listrik		c.q. Kepala Dinas	
	Terintegrasi				Penanaman Modal Dan	
					Pelayanan Terpadu Satu	
					Pintu	
					di -	
					Kupang	

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik terintegrasi di dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1 Data Administrasi
 - a. identitas pemohon
 - b. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia
 - c. pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum;
 - d. profil pemohon;
 - e. nomor pokok wajib pajak
 - f. kemampuan pendanaan
2. Data Teknis:
 - a. studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. diagram satu garis;
 - c. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - d. jadwal pembangunan;
 - e. jadwal pengoperasian;
 - f. Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
 - g. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan dan
stempel

(Nama Lengkap)

1

10. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TERINTEGRASI TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TERINTEGRASI

1. Data Administrasi

- a. Nama Pemohon (Badan Usaha) :
- b. Alamat Badan Usaha :
- c. Telp./HP./Faks. :
- d. Akta Pendirian Badan Usaha :
Nomor/Tanggal :
Notaris :
Akta Perubahan :
Nomor/Tanggal :
Notaris :
- e. Pengesahan Badan Hukum :
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak :
- g. Susunan Pengurus Badan Usaha :

2. Data Teknis:

- a. Nama Kegiatan Usaha :
- b. Jadwal :
Pembangunan/Pengoperasian :
Contoh (melampirkan jadwal) :

Uraian Kegiatan	Pelaksanaan											
	20....				20....				20....			
Studi Kelayakan												
.....												
.....												
Konstruksi												
Uji Laik Operasi												
COD												

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan Badan Usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat kami,
Jabatan

materai, tanda tangan dan stempel

(Nama Lengkap)

8

B. PERMOHONAN IZIN OPERASI

1. SURAT PERMOHONAN IZIN OPERASI

KOP SURAT BADAN USAHA

....., 2019

Nomor :	Kepada
Lampiran :	Yth. Gubernur Nusa
Perihal : Permohonan Izin Operasi	Tenggara Timur
	c.q. Kepala Dinas
	Penanaman Modal Dan
	Pelayanan Terpadu Satu
	Pintu
	di -
	Kupang

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik di atas 500 kVA yang fasilitas instalasinya dalam provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Operasi dengan kelengkapan dokumen :

1. Data Administrasi :
 - a. identitas pemohon;
 - b. profil pemohon; dan
 - c. nomor pokok wajib pajak;
2. Data Teknis :
 - a. lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. diagram satu garis;
 - c. jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. jadwal pembangunan; dan
 - e. jadwal pengoperasian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Jabatan

Tanda tangan, meterai, dan
stempel

(Nama Lengkap)

Λ

2. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN OPERASI

K O P S U R A T B A D A N U S A H A

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN OPERASI

1. Data Administrasi

- a. Nama Badan :
Usaha/Pemohon
- b. Alamat Badan :
Usaha/Pemohon
- c. Telp./HP./Faks. :
- d. Akta Pendirian (untuk Badan Usaha)/Keterangan Pemohon
Nomor/Tanggal :
Notaris :
Akta Perubahan (untuk Badan Usaha)
Nomor/Tanggal :
Notaris :
Nomor Pokok Wajib Pajak :

2. Data Teknis

a. Data mesin penggerak

Data Mesin Penggerak/Turbin	Mesin No.				
	I	II	III	IV	dst
Jenis (air, diesel, uap, dst)					
Merek					
Tipe					
Buatan Negara/Tahun					
Daya (PK/HP)					

b. Data Generator

Data Generator	Generator No.				
	I	II	III	IV	Dst
Merek					
Tipe					
Buatan Negara/Tahun					
Fasa					
Frekuensi					
Kva					
Kw					
Volt					

c. Jaringan Transmisi

1. Panjang Saluran : kms
2. Tegangan : volt

d. Jaringan Distribusi:

1. Panjang Saluran : kms
2. Tegangan : volt

e. Sambungan Listrik dari dan ke pihak lain: ada/tidak ada

1. Dari Badan Usaha lain :
2. Daya Tersambung : kVA

f. Jadwal Pembangunan/Pengoperasian
Contoh (melampirkan Jadwal):

Uraian Kegiatan	Pelaksanaan											
	20....				20....				20....			
Studi Kelayakan												
.....												
.....												
Konstruksi												
Uji Laik Operasi												
Operasi												

- g. Lokasi
 Lokasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

Demikian data ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut, apabila dikemudian hari ditemui bahwa ada data/dokumen yang tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya dan Badan Usaha/Pemohon yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hormat kami,
 Jabatan

 Tanda tangan dan stempel

 (Nama Lengkap)

1

C. PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

1. SURAT PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

KOP SURAT BADAN USAHA

....., 2019

Nomor :		Kepada
Lampiran :		Yth. Gubernur Nusa
Perihal :	Permohonan Izin Usaha	Tenggara Timur
	Jasa Penunjang Tenaga Listrik	c.q. Kepala Dinas
		Penanaman Modal Dan
		Pelayanan Terpadu Satu
		Pintu
		di -
		Kupang

Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yaitu usaha jasa (sebutkan jenis usahanya) dalam :

1. bidang subbidang
2. bidang subbidang
3. bidang subbidang

Dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

1. Data Administrasi :

- a. Identitas pemohon;
- b. Akta pendirian Badan Usaha;
- c. Profil Badan Usaha;
- d. Nomor pokok wajib pajak; dan
- e. Surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang.

2. Data Teknis :

- a. Sertifikat Badan Usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan Lembaga Sertifikat Badan Usaha;
- b. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Jabatan

tanda tangan, materai, dan
stempel

(Nama Lengkap)

2. FORMULIR ISIAN PERMOHONAN IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

K O P S U R A T B A D A N U S A H A

FORMULIR ISIAN PERMOHONAN
IZIN USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK

1. Data administrasi

- a. Nama Pemohon (Badan :
Usaha)
- b. Alamat Pemohon (Badan :
Usaha)
- c. Telp./HP./Faks. :
- d. Akta Pendirian Badan
Usaha
Nomor/Tanggal :
Notaris :
Akta Perubahan
Nomor/Tanggal :
Notaris :
Kepemilikan Saham
- Asing :%
- Dalam Negeri :%

2. Data Teknis

- Sertifikat Badan Usaha (SBU)
Penerbit Sertifikat :
.....
Masa Berlaku Sertifikat :
.....

Hormat kami,
Jabatan

Tanda tangan, dan
stempel

(Nama Lengkap)

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 117 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 DESEMBER 2019

FORMAT KOMITMEN IZIN USAHA

A. Dokumen Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Pembangkitan Tenaga Listrik

No	Persyaratan	Komitmen	Keterangan
1	Profil Pemohon	Dokumen berupa: 1. Profil Perusahaan 2. Susunan Direksi 3. Susunan Komisaris 4. Komposisi Saham	30 (tiga puluh) Hari*
2	Kemampuan Pendanaan	Dokumen Financial Close/ Financial Date dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku pembeli tenaga listrik	
3	Studi Kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Dokumen Berbahasa Indonesia berisi: 1. Kajian Kelayakan Financial 2. Kajian Kelayakan Operasional 3. Studi Interkoneksi Jaringan 4. Disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi	
4	Lokasi Instalasi	Dokumen	
5	Diagram satu garis	Dokumen	
6	Jenis dan Kapasitas Usaha yang akan Dilakukan	Dokumen	
7	Jadwal Pembangunan	Dokumen	
8	Jadwal Pengoperasian	Dokumen	
9	Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik/Sewa Jaringan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur	Dokumen	
10	Kesepakatan Jual Beli Tenaga Listrik antara Pemohon dengan Calon Pembeli Tenaga Listrik	Dokumen	

*Keterangan:

- Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari.
- Elvaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari.

B. Dokumen Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Transmisi Tenaga Listrik

No	Persyaratan	Komitmen	Keterangan
1	Profil Pemohon	Dokumen berupa: 1. Profil Perusahaan 2. Susunan Direksi. 3. Susunan Komisaris 4. Komposisi Saham	30 (tiga puluh) Hari*
2	Kemampuan Pendanaan	Dokumen Financial Close/ Financial Date dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku pembeli tenaga listrik	
3	Studi Kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Dokumen Berbahasa Indonesia berisi: 1. Kajian Kelayakan Financial 2. Kajian Kelayakan Operasional 3. Studi Interkoneksi Jaringan 4. Disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi	
4	Lokasi Instalasi	Dokumen	
5	Diagram satu garis	Dokumen	
6	Jenis dan Kapasitas Usaha yang akan Dilakukan	Dokumen	
7	Jadwal Pembangunan	Dokumen	
8	Jadwal Pengoperasian	Dokumen	
9	Persetujuan Sewa Jaringan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur	Dokumen	
10	Kesepakatan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Antara Pemohon Dengan Calon Pemanfaat Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Dokumen	

*Keterangan:

- Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari.
- Elvaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari.

1

C. Dokumen Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Distribusi Tenaga Listrik

No	Persyaratan	Komitmen	Keterangan
1	Profil Pemohon	Dokumen berupa: 1. Profil Perusahaan 2. Susunan Direksi 3. Susunan Komisaris 4. Komposisi Saham	30 (tiga puluh) Hari*
2	Kemampuan Pendanaan	Dokumen Financial Close/ Financial Date dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku pembeli tenaga listrik	
3	Studi Kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Dokumen Berbahasa Indonesia berisi: 1. Kajian Kelayakan Financial 2. Kajian Kelayakan Operasional 3. Studi Interkoneksi Jaringan 4. Disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi	
4	Lokasi Instalasi	Dokumen	
5	Diagram satu garis	Dokumen	
6	Jenis dan Kapasitas Usaha yang akan Dilakukan	Dokumen	
7	Jadwal Pembangunan	Dokumen	
8	Jadwal Pengoperasian	Dokumen	
9	Persetujuan Sewa Jaringan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur	Dokumen	
10	Kesepakatan Sewa Jaringan Tenaga Listrik Antara Pemohon Dengan Calon Pemanfaat Jaringan Transmisi Tenaga Listrik	Dokumen	

*Keterangan:

- Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari.
- Elvaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari.

1

D. Dokumen Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Penjualan Tenaga Listrik

No	Persyaratan	Komitmen	Keterangan
1	Profil Pemohon	Dokumen berupa: 1. Profil Perusahaan 2. Susunan Direksi 3. Susunan Komisaris 4. Komposisi Saham	60 (enam puluh) Hari*
2	Kemampuan Pendanaan	Dokumen Financial Close/ Financial Date dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku pembeli tenaga listrik	
3	Studi Kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Dokumen Berbahasa Indonesia berisi: 1. Kajian Kelayakan Financial 2. Kajian Kelayakan Operasional 3. Studi Interkoneksi Jaringan 4. Disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi	
4	Diagram satu garis	Dokumen	
5	Jenis dan Kapasitas Usaha yang akan Dilakukan	Dokumen	
6	Jadwal Pembangunan	Dokumen	
7	Jadwal Pengoperasian	Dokumen	
8	Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Dokumen	
9	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Dokumen	

*Keterangan:

- Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 55 (lima puluh lima) Hari.
- Elvaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari.

8

E. Dokumen Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Terintegrasi

No	Persyaratan	Komitmen	Keterangan
1	Profil Pemohon	Dokumen berupa: 1. Profil Perusahaan 2. Susunan Direksi 3. Susunan Komisaris 4. Komposisi Saham	60 (enam puluh) Hari*
2	Kemampuan Pendanaan	Dokumen Financial Close/ Financial Date dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) selaku pembeli tenaga listrik	
3	Studi Kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Dokumen Berbahasa Indonesia berisi: 1. Kajian Kelayakan Financial 2. Kajian Kelayakan Operasional 3. Studi Interkoneksi Jaringan 4. Disusun oleh Badan Usaha yang tersertifikasi	
4	Diagram satu garis	Dokumen	
5	Jenis dan Kapasitas Usaha yang akan Dilakukan	Dokumen	
6	Jadwal Pembangunan	Dokumen	
7	Jadwal Pengoperasian	Dokumen	
8	Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Dokumen	
9	Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Dokumen	

*Keterangan:

- Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 55 (lima puluh lima) Hari.
- Elvaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari.

8

F. Dokumen Permohonan Izin Operasi

No	Persyaratan	Komitmen	Keterangan
1	Profil Pemohon	Dokumen berupa: 1. Profil Perusahaan 2. Susunan Direksi 3. Susunan Komisaris 4. Komposisi Saham	30 (tiga puluh) Hari*
2	Lokasi Instalasi Termasuk Tata Letak (Gambar Situasi)	Dokumen	
3	Diagram satu garis	Dokumen	
4	Jenis dan Kapasitas Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik	Dokumen	
5	Jadwal Pembangunan	Dokumen	
6	Jadwal Pengoperasian	Dokumen	

*Keterangan:

- Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari.
- Elvaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari.

G. Dokumen Permohonan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

No	Persyaratan	Penerbit/Asesor	Komitmen	Keterangan
1	Identitas Pemohon	-	Dokumen	60 (enam puluh) Hari*
2	Sertifikat Badan Usaha	Lembaga Sertifikasi Badan Usaha	Dokumen	
2	Dokumen Sistem Manajemen Mutu	Badan Usaha	Dokumen	
3	Kelengkapan Kantor wilayah berupa Surat Keterangan Domisili Usaha **	Pemerintah Daerah	Dokumen	

*Keterangan:

- Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 55 (lima puluh lima) Hari.
- Elvaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari.

** Untuk Badan Usaha dengan jenis usaha pemeriksaan dan pengujian Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah dan Sertifikasi Badan Usaha.


8


H. Dokumen Permohonan IPJ Telematika


No	Persyaratan	Komitmen	Keterangan
1	Identitas Pemohon	Dokumen	30 (tiga puluh) Hari*
2	Dokumen Hasil Analisis Kelaikan Pemanfaatan Jaringan	Dokumen	
3	Cakupan Jaringan Yang Akan Dimanfaatkan		
4	Jenis, Spesifikasi, dan/atau Kapasitas Peralatan Telekomunikasi, Multimedia, dan/atau Informatika Yang Dipasang Di Jaringan		
5	Rancangan Perjanjian Pemanfaatan Jaringan		

*Keterangan:

- Penyampaian kelengkapan dokumen Komitmen dengan jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari.
- Evaluasi dan persetujuan/penolakan dengan jangka waktu 5 (lima) Hari.

 GUBERNUR NUSA TENGARA TIMUR



 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 117 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 DESEMBER 2019



KOMITMEN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL

Dokumen Permohonan Sertifikat Laik Operasi

No.	Persyaratan	Penerbit	Komitmen	Keterangan
1	Surat Permohonan Sertifikat Laik Operasi	Pemilik Instalasi/ Badan Usaha	Dokumen	30 (tiga puluh) Hari*
2	Dokumen administrasi: a. izin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL), izin operasi (10), atau identitas pemilik Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik tegangan tinggi dan tegangan menengah; b. lokasi instalasi; c. jenis dan kapasitas instalasi; d. gambar instalasi tata letak yang dikeluarkan oleh Badan Usaha jasa konsultansi perencana tenaga listrik yang memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; e. diagram satu garis yang dikeluarkan oleh Badan Usaha jasa konsultansi perencana tenaga listrik yang memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik; f. spesifikasi peralatan utama instalasi; dan g. spesifikasi teknik dan standar yang digunakan.	Pemilik Instalasi/ Badan Usaha	Dokumen	
3	Pelaksanaan sertifikasi instalasi tenaga listrik	Lembaga Inspeksi Teknik (LIT)	Dokumen	

4	Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian (LHPP)	Lembaga Inspeksi Teknik (LIT)	Dokumen	
---	--	-------------------------------	---------	--

*Keterangan: Paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

 GUBERNUR NUSA TENGARA TIMUR 


 **VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT**

1

FORMAT LAPORAN USAHA

KOP SURAT BADAN USAHA

.....,2019

Nomor : Yth Kepada
Lampiran : Gubernur Nusa Tenggara
Perihal : c.q Kepala Dinas Energi
Laporan Usaha Penyediaan dan Sumber Daya Mineral
Tenaga Listrik Untuk Provinsi Nusa Tenggara
Kepentingan Sendiri dengan Timur
Total Kapasitas Pembangkit di -
Tenaga Listrik sampai dengan Kupang
500 KVA

Dalam rangka usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan total kapasitas pembangkit tenaga listrik sampai dengan 500 KVA (lima ratus kilovolt-ampere), dengan ini kami sampaikan laporan sebagai berikut :

- A. Data Administrasi
- 1. Nama (badan usaha/non badan usaha/perseorangan
 - 2. Alamat
 - 3. Nomor telp/faksimili/handphone
 - 4. Nomor Induk Berusaha untuk Badan Usaha/NIK untuk perseorangan
 - 5. Nomor Pokok Wajib Pajak

B. Data Teknis

1. Data Pembangkit Tenaga Listrik
- a. Pembangkit selain Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Spesifikasi	Unit			
Jenis (air, diesel,gas, dsb)	1	2	3	4
Merek				
Tipe				
Negara pembuat				
Tahun Pembuatan				
Kapasitas (kVA)				
Energi Primer				

- b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya

Spesifikasi	Modul Surya	Inverter
Merek		
Tipe		
Negara Pembuat		
Tahun Pembuatan		
Kapasitas Satuan (watt-peak)		
Jumlah Unit		

2. Jaringan Distribusi

- a. Panjang Saluran : kms
- b. Tegangan : volt

3. Sambungan Listrik dari Pihak lain (ada/tidak ada)

- a. Dari Pihak lain :
- b. Daya tersambung :

4. Lokasi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik

- a. Jalan :
- b. Desa/ Kelurahan :
- c. Kecamatan :
- d. Kabupaten :
- e. Provinsi :

Demikian laporan ini disampaikan dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat data tidak benar yang berdampak pada pengenaan sanksi, maka saya atau badan/usaha yang saya wakili bersedia dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat), (tgl) (bln) (tahun)

Meterai ttd dan cap

Nama


(Jabatan, jika Badan Usaha)

Tembusan :

Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.

 GUBERNUR NUSA TENGARA TIMUR



 **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**